

ZONASI KAWASAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN ASPEK TATA GUNA TANAH

Maharani Wahyu Hapsari¹ & Sutaryono²

Abstract: The disputes on land use and land utilization took place in South Sea coast, Bantul Regency. This was due to the fact that there was an investment on lobster farming. This will disturb the mangrove ecosystem, farming and the development of Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). To overcome those problems, the land management, land use and land utilization ought to be used. One of the efforts to carry out land use activity was using a land zone. The research used a descriptive method and a qualitative approach. The harmony of land use and utilization was done by analyzing the land capability for the investments. This was based on Presidential Regulation No.39 of 2014. The results showed that the investment priorities were agriculture, fishery, marine, industry, business and services, public works, energy and mineral resources. The spread of investments can be seen on the map of the area of investments, Bantul regency.

Keywords: investments, zone, land use.

Abstrak: Sengketa penggunaan dan pemanfaatan tanah di pesisir Pantai Selatan terjadi di Bantul yaitu dengan adanya kegiatan pembangunan tambak udang serta Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang mengganggu ekosistem mangrove, pertanian. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan penataan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Salah satu upaya untuk melaksanakan penatagunaan tanah adalah dengan Zonasi lahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Harmonisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan penanaman modal dilaksanakan dengan cara melakukan analisis kesesuaian tanah antara faktor-faktor kemampuan tanah dengan kriteria penggunaan tanah untuk bidang penanaman modal. Sedangkan harmonisasi penguasaan tanah dilaksanakan dengan memberi rekomendasi subyek yang dapat melaksanakan penanaman modal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa bidang penanaman modal yang menjadi prioritas di Kabupaten Bantul yaitu: bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang perindustrian, bidang perdagangan dan jasa, bidang pekerjaan umum, serta bidang energi dan sumberdaya mineral. Persebaran lokasi bidang usaha penanaman modal dapat dilihat pada Peta Kawasan Penanaman Modal Kabupaten Bantul.

Kata kunci: penanaman modal, zonasi, tata guna tanah.

A. Pengantar

Masuknya penanam modal ke Kabupaten Bantul, selain mendatangkan manfaat, juga mengakibatkan *exploitation risk* (resiko akibat eksploitasi, misalnya alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, dll). Perencanaan yang kurang baik mengenai pemanfaatan sumberdaya alam dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kawasan Pesisir Pantai Selatan di Kabupaten Bantul menjadi salah satu wilayah yang terdampak eksploitasi sumberdaya alam yang tidak bertanggung jawab itu. Luas kawasan pantai berhutan bakau pada tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami penurunan lebih dari 50%, pada tahun 2011 tercatat luas kawasan mencapai 12 hektar, kemudian pada tahun 2013 luasnya menjadi 5 hektar (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2013). Berdasarkan informasi dari media massa, berkurangnya luas kawasan pantai berhutan bakau tersebut diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk tambak dengan

¹ Staf Kemnterian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Email: maharani.whapsari@gmail.com.

² Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email: taryo_jogja@yahoo.com

melakukan penebangan terhadap vegetasi di lokasi tersebut.

Saat ini sedang dilaksanakan penertiban tambak udang yang berada di pesisir pantai selatan dengan melakukan translokasi ke lokasi yang telah ditentukan (2 dusun di Desa Srigading). Tentu saja hal ini merugikan pemilik tambak udang, karena rencana penggantian tanah di lokasi relokasi tidak sama dengan luas tambak yang direlokasi (Trisaktiyana 2015) dalam Sosialisasi Penyamaan Persepsi Pengembangan Investasi.

Tambak udang di kawasan tersebut juga tidak memiliki izin operasional (www.harianjogja.com 2014), sehingga hasil dari tambak udang tidak masuk ke kas Pemerintah Daerah. Kedua pihak dalam hal ini pengusaha tambak dan pemerintah mengalami kerugian dikarenakan pengusaha tambak yang tidak sesuai prosedur dan rencana tata ruang daerah. Kerugian tersebut dapat diminimalisir jika pihak pengusaha (penanam modal) bersinergi dengan pemerintah dengan mentaati prosedur perijinan dan rencana tata ruang daerah. Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Bidang Penanaman Modal) harus menetapkan kawasan yang dikhususkan untuk kegiatan penanaman modal agar penanam modal mendapatkan kepastian jenis usaha dan lokasi dalam melakukan penanaman modal.

Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta kawasan penanaman modal skala 1:50.000 yang berdasarkan perspektif tata guna tanah. Diharapkan dengan adanya peta kawasan penanaman modal dapat bermanfaat untuk menyediakan rekomendasi bagi pemerintah mengenai kawasan penanaman modal ditinjau dari aspek tata guna tanah, serta menyediakan informasi bagi calon penanam modal mengenai wilayah yang potensial untuk penanaman modal.

Beberapa istilah yang dipakai dalam tulisan ini dijelaskan pengertiannya sesuai dengan kajian

pustaka sebagai berikut:

Investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa datang (Tandelilin 2010, 1). Berdasarkan bentuknya, kegiatan investasi dibagi menjadi investasi riil dan investasi finansial. Investasi riil adalah kegiatan investasi yang dilakukan dengan menanam modal dan terjun langsung ke sektor riil, misalnya dengan membangun pabrik, membuka usaha waralaba, dan sebagainya. Investasi finansial adalah investasi yang dilakukan dengan tidak langsung, yaitu dengan membeli instrumen keuangan atau surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana, dan sebagainya (Iman 2008, 6). Penanaman modal merupakan salah satu bentuk kegiatan investasi, yaitu investasi riil.

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan pengertian kawasan di atas, yang dimaksud dengan kawasan penanaman modal adalah wilayah dengan fungsi budidaya, yaitu untuk kegiatan penanaman modal seperti pembangunan pabrik, usaha pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan.

Zonasi ruang adalah suatu proses membagi ruang (bagian permukaan bumi/wilayah/kawasan/tapak) menjadi beberapa segmen atau sub zona atau sub-sub zona yang berbeda pada suatu hamparan yang relatif luas berdasarkan karakteristik dan potensi ruang serta aktivitas yang sedang dan akan berlangsung untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Baja 2012, 84). Zonasi kawasan penanaman modal bertujuan untuk membagi kawasan penanaman modal menjadi zona-zona bidang usaha penanaman modal yang mempunyai karakteristik dan potensi sumberdaya yang sama.

Secara teknis, terdapat tiga cara analisis zonasi yaitu cara manual, otomatis, serta integrasi manual dan otomatis. Jenis metode yang dapat

digunakan dalam zonasi ruang tata guna tanah dengan cara analisis otomatis yaitu: logika *Boolean*, analisis regional/poligon, segmentasi dinamis, pemodelan grid dan otomata selular, pemodelan berbasis aturan, analisis jaringan syaraf, logika *Fuzzy*, teori Markovian, dan teori *Chaos*. Dari kesembilan jenis metode zonasi tersebut, dipilih metode pemodelan berbasis aturan karena menyesuaikan jenis data yang digunakan yaitu peta dengan format *shp*, serta *software* yang digunakan untuk pengolahan data (*ArcGis*).

Tata guna tanah adalah pengaturan penggunaan tanah (Jayadinata dan 1999, 10). Zonasi kawasan penanaman modal merupakan upaya pelaksanaan pengaturan penggunaan tanah dengan membagi kawasan penanaman modal menjadi zona-zona bidang penanaman modal. Penetapan zona-zona tersebut dilaksanakan berdasarkan asas penatagunaan tanah yang tercantum pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, salah satunya yaitu keterpaduan. Penatagunaan tanah dilaksanakan untuk mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu upaya untuk mengupas secara mendalam mengenai fenomena geosfer dengan menggunakan informasi kuantitatif dan atau kualitatif agar memperoleh kesimpulan yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan (Yunus 2010, 312). Pendekatan kualitatif menurut Winchester (dalam Yunus 2010, 341) ialah suatu metode yang bertujuan untuk menjelaskan kondisi lingkungan manusia dan atau lingkungan fisik alami dalam kaitannya dengan gejala geosfer di permukaan bumi. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kesesuaian aspek tata guna tanah terhadap

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk keperluan penanaman modal. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjadi informasi bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam mengarahkan lokasi kegiatan penanaman modal bagi calon penanam modal.

Proses analisis yang menggunakan peta RTRW dilaksanakan secara tekstual peta dikarenakan RTRW yang diperoleh dalam bentuk pdf. Prosesnya dengan melakukan interpretasi pada peta RTRW serta studi dokumen RTRW untuk mengetahui kawasan yang sesuai untuk penanaman modal (berbasis desa). Kemudian hasil analisis tekstual diplot pada peta administrasi sehingga diperoleh peta rencana kawasan penanaman modal yang memuat informasi mengenai bidang penanaman modal serta rencana lokasi yang berdasarkan RTRW;

Kriteria penggunaan tanah untuk kegiatan penanaman modal belum ditetapkan sehingga penulis menyusun kriteria penggunaan tanah berdasarkan beberapa referensi yaitu Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (2008) Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, Lampiran RTRW DIY, serta buku Hardjowigenodan Widiatmaka. (2007). *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*.

Penentuan kawasan penanaman modal dilakukan melalui 3 tahap analisis, yaitu:

1. Analisis rencana penanaman modal
Analisis rencana penanaman modal dilakukan dengan menyusun matrik kesesuaian RUPMK terhadap RTRW, sehingga diperoleh bidang-bidang penanaman modal yang sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten.
2. Analisis kesesuaian penggunaan tanah untuk penanaman modal
Analisis spasial menggunakan cara otomatis, yaitu dengan metode Pemodelan Berbasis Aturan (*Rule Based Modelling*). Analisis spasial dilakukan dengan mencocokkan kriteria

penggunaan tanah bidang penanaman modal terhadap unsur-unsur kemampuan tanah, serta penggunaan tanah eksisting.

Bahan dan alat yang digunakan antara lain:

a. bahan yang diperlukan yaitu:

- 1) Peta Kemampuan Tanah Kabupaten Bantul;
- 2) Peta Administrasi Kabupaten Bantul;
- 3) Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Bantul;
- 4) Data rencana penanaman modal di Kabupaten Bantul.


b. alat yang digunakan yaitu:

- 1) laptop;
- 2) *Software* ArcGis.

Tahapan analisis data untuk mendapatkan kawasan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. melakukan plotting lokasi rencana penanaman modal pada Peta Administrasi;
 - b. menentukan kriteria penggunaan tanah untuk masing-masing bidang penanaman modal;
 - c. mencocokkan kriteria penggunaan tanah terhadap unsur-unsur kemampuan tanah (kedalaman efektif, tekstur, drainase, dan erosi), lereng, serta penggunaan tanah eksisting sehingga dihasilkan peta kawasan penanaman modal yang memuat bidang penanaman modal, serta lokasi penanaman modal.
3. Analisis bidang usaha penanaman modal dan subjek penanaman modal

Analisis bidang usaha dan subjek penanaman modal dilakukan dengan mencocokkan bidang penanaman modal (hasil analisis pada point 2) terhadap Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang memuat daftar bidang usaha penanaman modal yang dinyatakan terbuka dengan syarat beserta persyaratannya (meliputi kepemilikan modal).



Gb 1. Tahapan Analisis Data

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis rencana penanaman modal

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten, (RUPMK) terdapat 6 fokus pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bantul, yaitu pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, serta ekonomi kreatif. Agar tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya RUPMK harus diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW). RTRW kabupaten memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta kawasan strategis kabupaten. RTRW menjadi acuan dalam menentukan bidang penanaman apa saja yang dapat dilaksanakan serta lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk kegiatan penanaman modal. Setelah mengetahui potensi wilayah, RTRW, serta RUPM, dapat dilakukan analisis kesesuaian rencana penanaman modal terhadap rencana tata ruang wilayah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesesuaian Rencana Umum Penanaman Modal terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul

RUPM	RTRW	BIDANG PENANAMAN MODAL
Pangan: - Perbenihan; - pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; - pengembangan kawasan minapolitan.	- Kawasan peruntukan pertanian - Kawasan agropolitan - Kawasan minapolitan	- Pertanian; - Kelautan dan Perikanan; - Perindustrian;
Infrastruktur: - KPY - BKM - Kawasan peruntukan industri - Kawasan pariwisata - JJLS	KPY: - Pengembangan MICE; Pengembangan - perumahan & permukiman BKM: Pembangunan permukiman strategis Kawasan peruntukan pariwisata: Pembangunan sarana & prasarana	Pekerjaan umum
Energi: PLTH & PLTB	Pengembangan energi terbarukan: energi gelombang laut, energi surya, energi angin, bioenergi, mikrohidro, dan biomasa.	Energi dan sumberdaya mineral
Kebudayaan dan pariwisata: - Optimalisasi Daya Tarik Wisata - pengembangan Daya Tarik Wisata Baru	- pengembangan objek pariwisata unggulan - pengembangan tujuan wisata baru	Pekerjaan umum
Pendidikan: Pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan (UMY, Mercu Buana, ISI, & UIN)	Pengembangan kawasan pendidikan di Tamantirto, dan Sewon	Perdagangan dan jasa
Ekonomi kreatif: - Industri kreatif kerajinan; - Industri kreatif berbasis teknologi; - Industri kreatif kebudayaan & pariwisata.	Kawasan peruntukan industri	Perindustrian

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2015


2. Analisis kesesuaian penggunaan tanah untuk penanaman modal

Analisis spasial dilakukan secara otomatis dengan menggunakan *ArcGis*, sedangkan teknik zonasi yang digunakan adalah metode RBM. Di

dalam *ArcGis* metode RBM dilakukan dengan cara melakukan *select by atribut* (pemanggilan) terhadap unsur-unsur kemampuan tanah dan lereng yang sesuai dengan kriteria penggunaan tanah untuk masing-masing bidang penanaman modal. Kemudian menambahkan data atribut pada *field* baru untuk rekomendasi penggunaan lahan.

Rencana penggunaan tanah untuk penanaman modal tidak direkomendasikan di kawasan permukiman seperti kampung dan perumahan. Selain itu untuk mengantisipasi rencana penggunaan tanah pada lokasi yang sama, penempatan lokasi penanaman modal juga harus mengacu pada RTRW (mengenai rencana peruntukan kawasan).

Berikut disajikan Peta Hasil Analisis kesesuaian penggunaan tanah untuk penanaman modal:



Gb 2. Peta kawasan Penanaman Modal Kabupaten Bantul

3. Analisis bidang usaha penanaman modal dan subjek penanaman modal

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian rencana penanaman modal terhadap rencana tata ruang serta analisis kesesuaian penggunaan tanah didapat 6 bidang penanaman modal yaitu pertanian, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan jasa, pekerjaan umum, serta energi dan sumberdaya mineral. Bidang pena-

naman modal tersebut dapat dijabarkan menjadi bidang usaha penanaman modal yang dilengkapi kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia). Untuk mengetahui bidang usaha penanaman modal yang terbuka di Indonesia mengacu pada Lampiran II Peraturan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Bidang usaha penanaman modal yang terbuka serta subjek penanaman modal dapat dilihat pada Tabel-tabel. Berikut:

Tabel 2. Bidang Usaha Penanaman Modal Pertanian di Kabupaten Bantul

Bidang Penanaman Modal	Lokasi	Bidang Usaha Penanaman Modal	KBLI	Subyek Penanaman Modal
Pertanian	Kawasan peruntukan perbenihan padi: Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo, Mangunan, Karangengah, Kebon Agung, Sriharjo, Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo, Sendangsari, Guwosari, Triwidadi, Pleret, Wonokromo, Srihardono, Panjangrejo, Triwidadi, Gadingharjo, Donotirto, Tirtohargo, Tirtomulyo, Tirtosari, Poncosari dan Trimurti. Kawasan peruntukan perbenihan jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar: Muntuk, Dlingo, Jatimulyo, Terong, Wukirsari, Selopamiro, Girirejo, Imogiri, Karangtulan, Parangtritis, Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani, Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran, dan Seloharjo.	Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pokok dengan luas lebih dari 25 Ha: -padi -jagung -kedelai -kacang tanah -tanaman pangan lainnya (ubi kayu & ubi jalar)	01120 01111 01113 01114 01135	PMA -dengan perijinan khusus (rekomendasi Menteri Pertanian) -kepemilikan modal maksimal 49%
		Usaha perbenihan/pembibitan tanaman pokok dengan luas kurang dari 25 Ha : -padi -jagung -kedelai -kacang tanah -tanaman pangan lainnya (ubi kayu & ubi jalar)	01120 01111 01113 01114 01135	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
		perbenihan hortikultura: -perbenihan tanaman buah semusim, sayuran semusim, tanaman obat, dan jamur: Muntuk, Dlingo, Jatimulyo, Terong, Wukirsari, Selopamiro, Girirejo, Imogiri, Karangtulan, Parangtritis, Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani, Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran, dan Seloharjo.	01139 01139 01253 01285 01286 01139	PMA Kepemilikan modal maksimal 30%
		usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: -jarak pagar -tebu -tembakau -tanaman bahan baku tekstil & kapas -jambu mete -kelapa	01118 01140 01150 01160 01252 01261	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
Kawasan peruntukan perbenihan jarak pagar, tebu, tembakau, kapuk, jambu mete, dan kelapa: Muntuk, Dlingo, Jatimulyo, Terong, Wukirsari, Selopamiro, Girirejo, Imogiri, Karangtulan, Parangtritis, Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani, Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran, dan Seloharjo.	usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih: -jarak pagar -tebu -tembakau -tanaman bahan baku tekstil & kapas -jambu mete -kelapa	01118 01140 01150 01160 01252 01261	PMA -dengan perijinan khusus (rekomendasi Menteri Pertanian) kepemilikan modal maksimal 95%	

Tabel 3. Bidang Usaha Penanaman Modal Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bantul

Kelautan & Perikanan	Kawasan peruntukan perbenihan dan pembesaran ikan payau: Gadinghari, Srigading, Gadingharjo. Kawasan peruntukan perbenihan dan pembesaran ikan air tawar: Argodadi, Argosari, Argorejo, Argomulyo, Srimartani, Srimulyo, Sitimulyo, Caturharjo, Triharjo, Gilangharjo, Wijirejo, Panjangrejo, Srihardono, Banguntapan, Jambidan, Tamanan, Singosaren, Wirokerten, Potorono, Baturetno, dan Jagalan.	pembenihan ikan:		
		- ikan payau - ikan air tawar	03252 03236	Kemitraan
		Pembesaran ikan:		
		- ikan payau - ikan air tawar	03251 03221	Kemitraan

Tabel 4. Bidang Usaha Penanaman Modal Perindustrian di Kabupaten Bantul

Perindustrian	kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertanian: Imogiri, Karangengah, Wukirsari, Selopamiro, Girirejo, Sriharjo, Muntuk, Mangunan, Dlingo, Temuwuh, Jatimulyo, Terong, Tirtohargo, Srigading, Seloharjo, dan Srihardono.	industri makanan olahan dari biji-bijian dan umbi-umbian, sagu, melinjo -industri tempe kedelai; -industri tahu kedelai; -industri kue basah; -industri makanan dari kedelai & kacang-kacangan selain kecap, tempe, & tahu. -Industri kerupuk, keripik, peyek, & sejenisnya.	10391 10392 10792 10793 10794	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
Industri pengolahan hortikultura: Usaha pasca panen buah & sayuran			10311 10320 10313 10314 10330	PMA Kepemilikan modal asing maksimal 30%
		-Industri gula merah	10722	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
Industri gula pasir (gula kristal, gula kristal rafinasi, & gula kristal mentah)			10721	PMA -Perizinan Khusus -Kepemilikan modal asing maksimal 95%
		Industri pengeringan & pengolahan tembakau	12091	Kemitraan
usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu: - industri kopra, serat, arang tempurung, debu, <i>Nata de Coco</i> ; - industri minyak kelapa - industri serat kapas - industri biji kapas - industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)</i>			10421 10422 01630 10490 10614	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
		-industri gula pasir, pucuk tebu dan bagas -industri daun tembakau kering (krosok) -industri minyak jarak kasar	10721 12091 20294	
usaha industri pengolahan hasil perkebunan di atas kapasitas tertentu: - industri kopra, serat, arang tempurung, debu, <i>Nata de Coco</i> -industri minyak kelapa -industri serat kapas - industri biji kapas -industri jambu mete menjadi biji mete kering dan <i>Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)</i> -industri gula pasir, pucuk tebu dan bagas kering dan lainnya -industri daun tembakau kering (krosok) -industri minyak jarak kasar			10421 10422 01630 10490 10614 10721 12091 20294	PMA -Perizinan Khusus Kepemilikan modal asing maksimal 95%
		industri rokok: -industri rokok kretek -industri rokok putih -industri rokok lainnya	12011 12012 12019	PMDN, PMA Perizinan khusus
kawasan peruntukan usaha pengolahan hasil perikanan: Srimulyo, Srihardono, Wijirejo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo, Srigading, Gadingharjo Gadinghari, Argosari, Argodadi, Argomulyo, dan Argorejo. Kawasan peruntukan industri kreatif: Triwidadi, Segoroyoso, dan Wonolelo.		-industri penggarapan/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya -industri pemindangan ikan	10211 10214	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
		industri percetakan kain terutama motif batik & tradisional	13133	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
		industri batik tulis	13133	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi

	industri batik cap	13134	Kemitraan
	industri kerajinan: -industri anyam-anyaman dari rotan & bambu; -industri anyam-anyaman dari tanaman selain rotan & bambu;	16291 16292	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
	-industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel; -industri alat-alat dapur dari kayu, rotan, & bambu.	16293 16294	
	industri barang dari tanah liat untuk bahan bangunan, industri barang dari kapur & industri barang dari semen:		
	-industri batu bata & tanah liat/keramik	23921	Kemitraan
	-industri barang lainnya dari tanah liat/keramik	23939	

Tabel 5. Bidang Usaha Penanaman Modal Perdagangan di Kabupaten Bantul

Perdagangan	Kawasan peruntukan perdagangan (di kawasan pendidikan): Tamantirto, dan Pendowoharjo.	Perdagangan eceran: -supermarket dengan luas lantai penjualan < 1.200 m2; -minimarket dengan luas lantai penjualan <400 m2 -department store dengan luas < 2.000 m2	47111 47191 47112 47192	PMDN (Modal 100%)
		supermarket atau minimarket	4722	
		-perdagangan eceran bukan toserba/departemen store	4723	
		-perdagangan eceran makanan & minuman		
		Persewaan alat transportasi darat (rental without operator)	77100	PMDN (Modal 100%)
		Jasa kegiatan lainnya: -jasa binatu -pangkas rambut -penjahitan -jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya	96200 96111 96991 82190	PMDN (Modal 100%)

Tabel 6. Bidang Usaha Penanaman Modal Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantul

Pekerjaan umum	Kawasan BKM: Guvosari, Sendangsari, Bangunjiwo	Jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi &/atau risiko tinggi &/atau nilai pekerjaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00: Pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial	41014	PMA Kepemilikan modal asing maksimal 67%
		Jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana &/atau risiko rendah &/atau nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00: Pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial	41014	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
	Kawasan KPY: Banguntapan, Jambidan, Tamanan, Wirokerten, Potorono, Baturetno, Bangunharjo, Timbulharjo, Pendowoharjo, dan Ngestiharjo.	Jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi &/atau risiko tinggi &/atau nilai pekerjaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00: Pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial	41014	PMA Kepemilikan modal asing maksimal 67%
		Jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana &/atau risiko rendah &/atau nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00: Pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial	41014	PMDN Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
	Kawasan Peruntukan Industri: Argosari, Argomulyo, Argodadi, Argomulyo, dan Argorejo.	Jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi &/atau risiko tinggi &/atau nilai pekerjaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00: Pekerjaan konstruksi untuk jalan raya	42111	PMA Kepemilikan modal asing maksimal 67%
	Kawasan peruntukan pariwisata: Parangtritis, Gadingharjo, Gadingari, Murtigading, Poncosari, Trimurti,	Jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana &/atau risiko rendah &/atau nilai pekerjaan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00: - Pekerjaan konstruksi untuk	41017	PMDN

Bangunjiwo, dan Sendangsari.	bangunan hotel, restoran, & sejenisnya; - Pekerjaan konstruksi untuk sarana hiburan umum - Pekerjaan konstruksi untuk sarana olah raga & rekreasi	41018 41018	Dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, & koperasi
	Jasa konstruksi (jasa pelaksana konstruksi) yang menggunakan teknologi tinggi &/atau nilai pekerjaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00: Pekerjaan konstruksi untuk jalan raya	42111	PMA Kepemilikan modal asing maksimal 67%

Tabel 7. Bidang Usaha Penanaman Modal Energi dan Sumberdaya Mineral di Kabupaten Bantul

Energi dan sumberdaya mineral	Kawasan pengembangan energi: Desa Gadingari, Srigading, dan Poncosari.	pembangkit tenaga listrik: -pembangkit listrik < 1 MW; -pembangkit listrik skala kecil (1-10 MW);	35101 35101	PMDN PMA Kepemilikan modal asing maksimal 49%
		-pembangkit listrik > 10 MW	35101	PMA Kepemilikan modal asing maksimal 95%

D. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil analisis kesesuaian RUPM terhadap RTRW Kabupaten diketahui bahwa bidang penanaman modal yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Bantul meliputi: (1) bidang pertanian yaitu perbenihan, lokasi kegiatan perbenihan diarahkan pada kawasan peruntukan pertanian; (2) bidang kelautan dan perikanan yaitu pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Pandak, Pundong, Sedayu, Piyungan, Banguntapan, dan Sanden; (3) bidang perindustrian yaitu industri pengolahan hasil pertanian di kawasan perdesaan berbasis agropolitan,serta industri ekonomi kreatif yang berorientasi ekspor meliputi produk kerajinan; (4) bidang perdagangan dan jasa berupa industri pendukung pendidikan di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Tamantirto Kecamatan Kasihan, Institut Seni Indonesia di Panggungharjo Kecamatan Sewon; (5) bidang pekerjaan umum meliputi: infrastruktur Bantul Kota Mandiri (BKM) dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); infrastruktur kawasan industri dan pariwisata; dan (6) bidang energi dan sumberdaya mineral yaitu pengembangan energi terbarukan di Kawasan

Pesisir Pantai Selatan (energi surya, dan energi angin).

2. Berdasarkan hasil analisis spasial kesesuaian penggunaan tanah untuk penanaman modal dapat diketahui bahwa lokasi penanaman modal di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Peta Kawasan Penanaman Modal Kabupaten Bantul.
3. Perlu ditetapkan standar kriteria penggunaan tanah untuk masing-masing jenis bidang usaha penanaman modal agar mempermudah dalam proses evaluasi kesesuaian penggunaan tanah;
4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap zonasi kawasan penanaman modal dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya sehingga diperoleh peta kawasan penanaman modal berdasarkan perspektif tata guna tanah (fisik), sosial, ekonomi dan budaya;
5. Peta kawasan penanaman modal akan lebih bermanfaat jika disajikan dalam bentuk sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Baja, S 2012, *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah-Pendekatan Spasial & Aplikasinya*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2008, Modul Terapan Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
- Hardjowigeno dan Widiatmaka 2007, *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Iman, N 2008, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Jayadinata JT 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan, dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Pemerintah Kabupaten Bantul 2013, Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013.
- Tandelilin, E 2010, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harian Jogja, dilihat pada tanggal 2 November 2014, <http://www.harianjogja.com/baca/2014/08/20/tambak-udang-bantul-sultan-tambak-udang-itu-ilegal-528219>
- #### Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014, tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pariwisata.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015, tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten